

# TATA KELOLA DANA PENSIUN

## KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

DPLK Astra berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola yang baik bagi dana pensiun (“Tata Kelola Dana Pensiun”). Komitmen tersebut diwujudkan pada pelaksanaan tata kelola dana pensiun sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan Dan Kelembagaan Dana Pensiun.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun, DPLK Astra dapat mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya peserta dan/atau pihak yang berhak, meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif, dan efisien, mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, serta meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional.

## KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun, DPLK Astra telah membuat Kebijakan Tata Kelola Dana Pensiun yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam penerapannya, Perusahaan juga melakukan *self-assessment* Tata Kelola Dana Pensiun secara berkala terhadap kinerja Perusahaan, dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana hasil dari *self-assessment* tersebut adalah bahwa Perusahaan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan.

Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur utama dan pendukung yang lengkap serta pemenuhan yang sangat memadai oleh Perusahaan atas prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

Perusahaan senantiasa memperhatikan penerapan secara komprehensif dan efektif dari praktik Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis dan tatanan struktur Perusahaan secara terus menerus untuk mengakomodir setiap perubahan yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Peningkatan kualitas aspek penerapan tata kelola terus dilakukan oleh Perusahaan dan jika terdapat ruang perbaikan dalam aspek tertentu, hal tersebut diselesaikan dalam tindakan normal oleh Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

# Dewan Pengawas

Adapun susunan Anggota Dewan Pengawas DPLK Astra per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Periode Menjabat
1	Cornelius Nangoi	Ketua Dewan Pengawas	KEP-148/ PD.02/2025 tanggal 10 Maret 2025	Surat Keputusan Pendiri Nomor SKDIR/047/DIR/ III/2025 tanggal 21 Maret 2025	09 April 2025 s/d 09 April 2027
2	Fredyanto Manalu	Anggota Dewan Pengawas	KEP-149/ PD.02/2025 tanggal 10 Maret 2025	Surat Keputusan Pendiri Nomor SKDIR/047/DIR/ III/2025 tanggal 21 Maret 2025	09 April 2025 s/d 09 April 2027

Susunan Dewan Pengawas tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 018/DPLKA/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Laporan Perubahan Susunan Dewan Pengawas DPLK Astra dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-1081/PD.021/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Perubahan Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra.

Setiap anggota Dewan Pengawas DPLK Astra tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada DPLK Astra. Dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Dewan Pengawas DPLK Astra telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di DPLK Astra, Dewan Pengawas DPLK Astra merujuk pada Peraturan Dana Pensiun dari DPLK Astra dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas DPLK Astra.

Dewan Pengawas DPLK Astra telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pengawasan DPLK Astra, memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun, memastikan pengendalian internal DPLK Astra telah dapat dilaksanakan dengan baik, mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan peserta dan/atau pihak yang berhak, serta menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK Astra.

Selama tahun 2025, dengan dukungan komite-komite penunjang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan maupun pemberian nasihat kepada Pengurus, antara lain yaitu:

- 1) Strategi dan rencana bisnis untuk tahun 2026 serta menyetujui realisasi/pencapaian rencana bisnis tahun 2025;
- 2) Memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan realisasi rencana bisnis termasuk pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat dengan mengundang Direksi yang diselenggarakan bulanan untuk memastikan bahwa Direksi Perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan peserta dan/atau pihak yang berhak.

## RAPAT DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas telah mengadakan rapat dengan Pengurus sebanyak 8 (delapan) kali dan masing-masing anggota Dewan Pengawas telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan.

# PENGURUS

Adapun susunan Pengurus DPLK Astra per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Periode Menjabat
1	Lucy Tanurahardja	Ketua Pengurus	KEP-429/NB.1/2015 tanggal 27 Februari 2015	Surat Keputusan Pendiri Nomor SKDIR/034/DIR/XI/2024 tanggal 11 November 2024	11 November 2024 s/d 10 November 2027
2	Asri Ulfiani Minang	Anggota Pengurus	KEP-436/PD.02/2024 tanggal 19 Agustus 2024	Surat Keputusan Pendiri Nomor SKDIR/035/DIR/XI/2024 tanggal 11 November 2024	11 November 2024 s/d 10 November 2027

Susunan Pengurus DPLK Astra tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 037/DPLKA/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Laporan Perubahan Pengurus DPLK Astra dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-3737/PD.021/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Perubahan Susunan Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra.

Setiap anggota Pengurus DPLK Astra tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DPLK Astra. Dan seluruh anggota Pengurus DPLK Astra tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Pengurus merujuk pada Peraturan Dana Pensiun dari DPLK Astra dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pengurus DPLK Astra.

Pengurus DPLK Astra telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pengelolaan DPLK Astra, menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun dari DPLK Astra dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, memastikan agar DPLK Astra memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama peserta dan/atau pihak yang berhak, dan memastikan agar informasi mengenai DPLK Astra diberikan kepada Pendiri dan/atau Dewan Pengawas secara lengkap dan tepat waktu.

## RAPAT PENGURUS

Selama tahun 2025, Pengurus telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Pengurus telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

## KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, DPLK Astra telah membentuk Komite Audit yang membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Komite Audit merupakan organ Pendukung Dewan Pengawas untuk memastikan struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus.

## KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Komposisi Komite Audit DPLK Astra terdiri 3 (tiga) orang dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dari PT Asuransi Jiwa Astra selaku Pendiri Perusahaan (“Pendiri”) tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas tanggal 30 April 2025, komposisi Komite Audit DPLK Astra adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Menjabat
1	Cornelius Nangoi	Ketua Komite Audit	s.d. RUPS Tahunan Pendiri tahun 2026
2	Fredyanto Manalu	Anggota Komite Audit	s.d. RUPS Tahunan Pendiri tahun 2026
3	Manaek Robert L. Toruan	Anggota Komite Audit	s.d. RUPS Tahunan Pendiri tahun 2026

## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit DPLK Astra tersebut menjalankan peran secara profesional dan independen. Komite Audit telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Komite Audit terdiri atas paling sedikit:
  - a. 1 (satu) orang Dewan Pengawas; dan
  - b. 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun yang memiliki kompetensi di bidang audit.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2025, Komite Audit melaksanakan rapat komite sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali rapat dengan Auditor Eksternal (*PricewaterhouseCoopers/PwC*).

## RAPAT KOMITE AUDIT LAPORAN KOMITE AUDIT

Laporan Komite Audit merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas dan tercantum dalam Laporan Berkala tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Dana Pensiun.

Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan.

Selama tahun 2025, Komite Audit telah menetapkan dan menjalankan program kerja sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Memberikan persetujuan atas Rencana Audit tahunan 2025 dan perubahannya serta memantau pelaksanaan Rencana Audit tahun 2025 dan perubahannya.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah dilakukan persetujuan atas Rencana Audit Tahunan untuk tahun 2025 pada tanggal 20 Juni 2025.</li><li>• Telah dilakukan pemantauan terhadap pemenuhan Rencana Audit Tahun 2025 dan perubahannya secara kuartalan yang mencakup pelaksanaan audit, hasil audit, rekomendasi audit kepada manajemen, dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi audit oleh departemen/unit kerja terkait.</li></ul>
2	Melakukan penelaahan atas kinerja keuangan Perusahaan	Telah dilakukan penelaahan kinerja keuangan Dana Pensiun yang mencakup antara lain neraca, perhitungan hasil usaha, portfolio, <i>asset under management</i> serta kinerja Dana Pensiun lainnya terhadap rencana bisnis.

No	Program Kerja	Realisasi
3	Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	Telah menerima dan menelaah hasil audit laporan keuangan per 31 Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan ( <i>member of PwC</i> ), sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
4	Me-review penunjukan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait penunjukan calon auditor eksternal	Telah me-review penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan ( <i>member of PwC</i> ) dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait penunjukan KAP dimaksud untuk laporan keuangan per 31 Desember 2025 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis Jumadi, Rianto & Rekan ( <i>member of PwC</i> ) tahun laporan keuangan sebelumnya.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, DPLK Astra telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Komite Pemantau Risiko merupakan organ Pendukung Dewan Pengawas untuk memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh DPLK Astra.

## KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko DPLK Astra terdiri 3 (tiga) orang dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Pendiri tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas tanggal 30 April 2025, komposisi Komite Pemantau Risiko DPLK Astra adalah sebagai berikut:

No	Nama	jabatan	Periode Menjabat
1	Fredyanto Manalu	Ketua Komite Pemantau Risiko	s.d. RUPS Tahunan Pendiri tahun 2026
2	Cornelius Nangoi	Anggota Komite Pemantau Risiko	s.d. RUPS Tahunan Pendiri tahun 2026
3	Hardi Montana	Anggota Komite Pemantau Risiko	s.d. RUPS Tahunan Pendiri tahun 2026

## INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Audit DPLK Astra tersebut menjalankan peran secara profesional dan independen. Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Komite Audit terdiri atas paling sedikit:
  - a. 1 (satu) orang Dewan Pengawas; dan
  - b. 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun yang memiliki kompetensi di bidang pemantau risiko.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat komite sebanyak 3 (tiga) kali baik secara *online* (video konferensi) maupun sirkulasi.

## LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Laporan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas dan tercantum dalam Laporan Berkala Tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Dana Pensiun.

Komite Pemantau Risiko menyampaikan Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan.

No	Program Kerja Work Program	Realisasi
1	Mengkaji dan memantau 8 (delapan) jenis risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko asuransi, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi), termasuk mengevaluasi laporan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) profil risiko konglomerasi terintegrasi dan laporan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) profil risiko Perusahaan (termasuk unit Syariah) sesuai ketentuan OJK.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah dilakukan penelaahan dan pemantauan atas 8 (delapan) risiko secara berkala.</li><li>• Telah dilakukan evaluasi atas laporan penilaian sendiri profil risiko konglomerasi terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali terkait profil risiko, tata kelola, kepatuhan, dan evaluasi atas laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tingkat Kesehatan Perusahaan.</li></ul>
2	Memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh regulator yang berdampak terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.	Telah dilakukan pemantauan atas dampak dan pemenuhan setiap regulasi baru yang dikeluarkan regulator.

No	Program Kerja Work Program	Realisasi
3	Memantau penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).	Telah dilakukan pemantauan atas aspek financial crime seperti APUPPP & PPSPM, Anti Penyuapan & Korupsi, serta Fraud, serta aspek perlindungan konsumen.
4	Memantau tingkat kinerja <i>fund</i> dan pencapaian <i>asset under management</i> .	Telah dilakukan pemantauan dan penelaahan setiap bulannya atas tingkat kinerja <i>fund</i> dan pencapaian <i>asset under management</i> .
5	Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko oleh Pengurus, termasuk atas isu/risiko signifikan yang teridentifikasi termasuk mitigasinya.	Telah dilakukan pemantauan & evaluasi antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring pemenuhan kinerja Perusahaan, termasuk kinerja <i>fund</i>;</li> <li>• Monitoring portfolio Perusahaan.</li> </ul>

# ORGAN PENDUKUNG PENGURUS

## KOMITE INVESTASI

Komite Investasi merupakan komite yang berfungsi membantu Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam merumuskan kebijakan investasi, memberikan pertimbangan terkait keputusan penempatan dan pelepasan investasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Rapat Komite Investasi diadakan secara kuartalan (empat kali dalam setahun) atau lebih jika dibutuhkan sesuai diskresi Ketua Komite, untuk mengatasi masalah penting dan mendesak (*urgent*) yang terjadi. Selama tahun 2025, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

## KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk guna mendukung dan membantu tugas dan tanggung jawab Pengurus dalam penerapan manajemen risiko dan pengawasan terkait penggunaan teknologi informasi secara efektif. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang membantu Pengurus yang berfungsi untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif serta memberikan rekomendasi kepada Pengurus dalam hal penyusunan kebijakan strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko dan penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Rapat Komite Manajemen Risiko diadakan secara kuartalan (empat kali dalam setahun) atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

## AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah organ pendukung Pengurus yang membantu Pengurus dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun di DPLK Astra.

Audit Internal merupakan satuan kerja yang independen dengan garis pelaporan kepada Pengurus.

Secara umum, Audit Internal menilai bahwa unit kerja terkait telah mengimplementasikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada proses/aktivitas di masing-masing unit kerja tersebut. Audit Internal telah memberikan rekomendasi atas beberapa kontrol dalam pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan.

## AUDITOR EKSTERNAL

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon-calon yang diusulkan dan direkomendasikan oleh Komite Audit. Pada 2025, Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan adalah Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*).

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, DAN PPPSPM)

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait hal tersebut dan telah memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan garis pelaporan kepada Pengurus yang membawahi fungsi Kepatuhan.

## PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, Perusahaan telah melaksanakan fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi *anti-fraud* di aktivitas operasional.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Perusahaan telah mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian *fraud*, penerapan strategi anti *fraud*, dan laporan strategi anti *fraud*, dan melakukan pelaporan atas pelaksanaan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PERKARA PENTING**

Sepanjang tahun 2025, tidak ada perkara atau tuntutan hukum yang mengakibatkan dampak negatif terhadap Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pendiri.

## **PELAPORAN PELANGGARAN**

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dapat dilaporkan kepada Pengurus yang membawahi bagian kepatuhan Perusahaan dan/atau kepala bagian manajemen risiko Perusahaan. Pada tahun 2025, tidak terdapat dugaan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan.